

Implementasi Permenkumham Nomor M.02.PK04.10 Tahun 2007 Tentang Wali Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Cianjur

Silmi Rizkan Mauludi^{1*}, Padmono Wibowo²

^{1,2}Manajemen Pemasarakatan, Politkenik Ilmu Pemasarakatan

Email : silmi.rizkan.m@gmail.com

Abstrak

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selaku induk dari Direktorat Jenderal Pemasarakatan membuat regulasi hukum tentang wali pemasarakatan berupa Permenkumham Nomor M.02.PK04.10 Tahun 2007 tentang Wali Pemasarakatan. Regulasi hukum ini dibuat dalam rangka pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana agar berhasil dan efisien dalam pembinaannya. Dalam mencapai tujuan tersebut maka diperlukannya petugas pemasarakatan yang telah diberikan pendidikan dan pelatihan sebagai pendamping yang disebut dengan wali pemasarakatan yang mempunyai tugas untuk menjadi fasilitator, komunikator serta motivator dalam melaksanakan proses pembinaan tersebut. Secara singkat tugas dan fungsi dari wali pemasarakatan yaitu bertugas melakukan pendampingan terhadap warga binaan pemasarakatan yang melaksanakan hukuman pidana didalam lembaga pemasarakatan. Pada penelitian ini akan dibahas mengenai Implementasi Permenkumham Nomor M.02.PK04.10 Tahun 2007 Tentang Wali Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Cianjur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif dengan jenis penelitian hukum normatif menggunakan teknik pengumpulan data observasi dan studi pustaka. Dari hasil penelitian implementasi Wali Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Cianjur dapat dikatakan cukup baik, hanya saja ada faktor kendala yang membuat hal tersebut tidak berjalan dengan efektif.

Kata Kunci: *Implementasi, Wali Pemasarakatan, Lembaga Pemasarakatan, Narapidana.*

Abstract

The Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia as the person in charge of the Directorate General of Corrections makes legal regulations regarding correctional guardians in the form of Permenkumham Number M.02.PK04.10 of 2007 concerning Correctional Guardians. This legal regulation is made in the context of implementing guidance for prisoners so that they are successful and efficient in their development. In achieving this goal, it is necessary for correctional officers who have been given education and training as companions called correctional guardians who have the task of being facilitators, communicators and motivators in carrying out the coaching process. In brief, the duties and functions of the correctional guardian are in charge of providing assistance to correctional inmates who carry out criminal penalties in correctional institutions. In this study, we will discuss the implementation of Permenkumham Number M.02.PK04.10 of 2007 concerning Correctional Guardians at the Class IIB Cianjur Correctional Institution. This study uses a descriptive qualitative research method with the type of normative legal research using observation data collection techniques and literature study. From the results of the research on the implementation of Correctional Guardians at the Class IIB Cianjur Correctional Institution, it can be said that it is quite good, it's just that there are obstacles that make it not run effectively.

Keywords: *Implementation, Correctional Guardians, Correctional Institution, Prisoners*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal tersebut dapat dikaitkan berdasarkan Pasal 1 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia isinya yaitu Negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, bagi warga negara Indonesia yang melakukan perbuatan melanggar hukum maka akan memperoleh tindakan dan perbuatan/perlakuan hukum sesuai dengan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum yang telah dilakukannya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan atau undang-undang yang sudah ditetapkan oleh negara. Serta di dalam sistem hukum Indonesia, seseorang yang bertindak melakukan pelanggaran hukum atau kesalahan yang bisa merugikan individu lainnya maka termasuk dalam tindak pidana. Berikutnya apabila seseorang itu sudah dijatuhi hukuman dan sudah divonis maka seseorang tersebut statusnya berubah menjadi seorang terpidana yang harus melaksanakan proses hukum dengan menjalani pada hukuman atau pidananya di Lembaga Pemasyarakatan. Sebagaimana kita ketahui, hukum pidana di Indonesia saat ini dikenal dengan terdapatnya sanksi pidana yakni pidana kurungan, pidana penjara, pidana seumur hidup, pidana mati dan perampasan harta/benda milik pelaku tindak pidana. Berdasarkan KUHP pasal 10 menyebutkan bahwa macam pidana yang bisa dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok berupa pidana kurungan, pidana penjara, denda bahkan pidana mati. Pidana penjara dapat dikatakan sebagai usaha akhir (*ultimum remedium*) dalam sistem hukum pidana yang ada di Indonesia, pelaksanaannya wajib mengarah pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam deklarasi universal HAM. Meskipun berada di dalam penjara, narapidana tetap mempunyai hak-hak yang harus dilindungi oleh negara. Meskipun demikian, Pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk membuat jera atau derita pelanggar hukum, melainkan memiliki tujuan untuk menjadikannya pribadi yang menyadari kesalahannya serta bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Karena pada saat ini Pemasyarakatan sudah berganti menjadi pemasyarakatan dan sudah meninggalkan teori pembalasan, melainkan menerapkan konsep reintegrasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan dalam Pasal 1 yang isinya yaitu Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Karena pembinaan terhadap warga binaan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan memiliki peran penting bagi narapidana untuk menghadapi kecemasan para Narapidana. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan tersebut tentu saja diperlukan peran dari Petugas Pemasyarakatan yang memiliki fungsi melaksanakan Pembinaan, Mengayomi dan melindungi hak-hak dari Warga Binaan Pemasyarakatan. Pada dasarnya sebelum melakukan suatu program pembinaan baik itu pembinaan kemandirian dan kepribadian, yang dilakukan pertama kali adalah melakukan catatan tentang latar belakang narapidana baik dari tindak pidana maupun kehidupan sosialnya serta melakukan penggalan potensi narapidana untuk disesuaikan dengan program pembinaan. Hal tersebut tertera dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: M.01.PK.04.10. Tahun 2007 tentang wali pemasyarakatan. Pasal 2 Ayat 1 dapat disimpulkan bahwa "wali pemasyarakatan bertugas untuk mendampingi warga binaan pemasyarakatan selama menjalani proses pembinaan, interaksi dengan narapidana, wali pemasyarakatan, keluarga, maupun anggota masyarakat". Selanjutnya dalam Pasal 1 Ayat 2 dijelaskan bahwa "wali pemasyarakatan berkewajiban untuk selalu mencatat perilaku serta latar belakang tindak pidana dan sosial narapidana untuk menemukan bakat yang sesuai dengan program pembinaan, mencatat perkembangan positif narapidana serta membuat laporan perkembangan narapidana guna kepentingan sidang tim pengamat pemasyarakatan (TPP) guna menetapkan program pembinaan lebih lanjut". Selain itu, wali pemasyarakatan memiliki kewenangan yang penting dalam penentuan program pembinaan narapidana. Hal tersebut tercantum juga pada Pasal 1 Ayat 3 Permenkumham Republik Indonesia Nomor: M.01.PK.04.10. Tahun 2007 Tentang Wali Pemasyarakatan. Dalam pasal 1 ayat 3 disimpulkan bahwa "wali pemasyarakatan bisa mengusulkan program pembinaan yang sesuai dengan bakat, minat dan kebutuhan warga binaan pemasyarakatan selain itu mereka berwenang untuk menerima dan melakukan konsultasi jika warga binaan pemasyarakatan mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan penghuni atau dalam mengikuti program pembinaan".

Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Cianjur memiliki wali pemsarakatan berjumlah 13 orang dan jumlah penghuni yang melaskanakan pembinaan sebanyak 626, data tersebut diperoleh dari Bagian Tata Usaha dan Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemsarakatan Kelas II B Cianjur. Bila dilakukan perbandingan maka akan berbanding 1:48. Dalam hal tersebut akan menjadi permasalahan dikarenakan perbedaan jumlah yang sangat jauh tentunya akan mempengaruhi pembinaan yang dilakukan oleh wali pemsarakatan di Lembaga Pemsarakatan Kelas II B Cianjur baik dalam kualitas dan kuantitas. Dalam kondisi tersebut tentunya sangat diperlukan peran dari wali pemsarakatan yang sebanding dan memiliki kualitas serta kompetensi yang baik dalam melaksanakan proses pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemsarakatan Kelas II B Cianjur. Oleh karena itu dalam permasalahan tersebut dibuatlah penelitian hukum normatif dari implementasi dari Permenkumham Nomor M.02.PK04.10 Tahun 2007 tentang Wali Pemsarakatan di Lembaga Pemsarakatan Kelas II B Cianjur agar dapat mengetahui dan memperoleh faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan implementasi tersebut.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif dengan jenis penelitian hukum normatif dengan tujuan melaksanakan penelitian untuk mengkaji mengenai asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum. Data yang diperoleh dari penelitian ini yaitu dari obseravsi, wawancara dan bahan-bahan pustaka data primer dan sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan undang-undang terkait, buku-buku literatur, hasil penelitian, makalah-makalah hasil seminar, jurnal, atau studi literature yang terkait dengan penelitian ini.

Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Observasi

Observasi tujuan penelitian ilmiah yang telah dirumuskan dengan dibuat secara sistematis, termasuk tahapan apa saja yang harus dilakukan dalam mencari permasalahan yang akan diteliti. Peneliti melakukan observasi secara langsung kegiatan didalam Lapas Kelas IIB Cianjur.

b. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan narasumber dan pewawancara dengan maksud dan tujuan tertentu. Dalam hal ini peneliti melaksanakan wawancara terhadap Wali Pemsarakatan dan Kasibinadik di Lapas Kelas IIB Cianjur

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer yaitu :

- a. Peraturan Kementrian Hukum dan HAM Nomor M.02.Pk04.10 Tahun 2007 tentang Wali Pemsarakatan
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP)
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemsarakatan
- e. Buku-buku literatur yang berhubungan dengan Implementasi Kebijakan
- f. Makalah-makalah/jurnal/karya tulis yang berkaitan dengan Implementasi Wali Pemsarakatan dalam melaksanakan pembinaan di Lembaga Pemsarakatan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Permenkumham Nomor M.02.Pk04.10 Tahun 2007 tentang Wali Pemsarakatan di Lembaga Pemsarakatan Kelas IIB Cianjur

Pembinaan Narapidana adalah suatu proses dalam menentukan arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemsarakatan berdasarkan pembentukan kepribadian dan kemandirian dalam meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemsarakatan dengan memiliki tujuan yang harus dicapai yaitu menyadari kesalahan, memperbaiki diri, sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat, dan hidup sebagai warga negara yang patuh terhadap hukum serta memiliki jiwa bela negara. Dalam pelaksanaan pembinaan tersebut, terdapat peran penting yang harus dilakukan

oleh petugas pemasyarakatan, petugas pemasyarakatan dituntut untuk memiliki sikap, inteligensi serta keterampilan yang baik guna tercapainya pembinaan tersebut. Dalam hal tersebut juga diperlukan peran wali pemasyarakatan dalam melaksanakan penilaian dan pencatatan terhadap segala bentuk proses pembinaan narapidana. Penilaian dan pencatatan yang dilakukan wali pemasyarakatan bertujuan untuk melihat perkembangan terhadap usaha perbaikan bagi pelanggar hukum.

Dalam Permenkumham Nomor M.02.Pk04.10 Tahun 2007 tentang Wali Pemasyarakatan Pasal 2 menyebutkan bahwa wali pemasyarakatan mempunyai kewajiban untuk :

- a. "Mencatat identitas, latar belakang tindak pidana, latar belakang kehidupan sosial, serta menggali potensi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan untuk dikembangkan dan diselaraskan dengan program pembinaan";
- b. "Memperhatikan, mengamati, mencatat perkembangan pembinaan, perubahan perilaku yang positif, hubungan dengan keluarga dan masyarakat, serta ketaatan terhadap tata tertib LAPAS atau RUTAN";
- c. "Membuat laporan perkembangan pembinaan dan perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada huruf b untuk kepentingan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan dalam menetapkan program pembinaan lebih lanjut".

Selain itu wali pemasyarakatan mempunyai wewenang untuk :

- a. "Mengusulkan kepada Tim pengamat Pemasyarakatan agar Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dapat diberikan program pembinaan berdasarkan bakat, minat dan kebutuhan mengenai program pembinaan sesuai dengan tahapan dan proses pemasyarakatan";
- b. "Menerima keluhan dan melakukan konsultasi jika Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan mengalami hambatan, baik dalam berinteraksi dengan sesama penghuni dan petugas maupun dalam mengikuti program pembinaan".

Dalam melaksanakan kewajiban sebagai Wali Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cianjur, kegiatan dalam rangka pelaksanaan pencatatan identitas, latar belakang tindak pidana, latar belakang kehidupan sosial, dan lain-lain sebagaimana disebutkan dalam Permenkumham Nomor M.02.Pk04.10 Tahun 2007 tentang Wali Pemasyarakatan pada bagian Pasal 2 ayat 2 sudah dapat dikatakan baik mengingat dalam hal tersebut sudah terlaksanakan oleh Wali Pemasyarakatan dengan tugas menelaah status warga binaan pemasyarakatan. Selain itu dalam melaksanakan pengamatan dan pengawasan untuk dicatat dalam laporan perkembangan pembinaan serta perubahan perilaku juga dapat dikatakan baik, hal tersebut sudah terlaksana oleh tim Wali Pemasyarakatan bagian Integrasi yang selalu mengevaluasi kepribadian dan kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan.

Dalam melaksanakan wewenang sebagai Wali Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cianjur, dalam pengusulan kepada Tim pengamat Pemasyarakatan agar Warga Binaan dan Anak Didik Pemasyarakatan dapat diberikan program pembinaan berdasarkan bakat, minat dan kebutuhan serta menerima keluhan dan melakukan konsultasi jika Warga Binaan dan Anak Didik Pemasyarakatan mengalami hambatan sebagaimana Permenkumham Nomor M.02.Pk04.10 Tahun 2007 tentang Wali Pemasyarakatan pada bagian Pasal 2 ayat 3 dapat dikatakan baik. Hal tersebut dapat dikatakan dengan baik karena seluruh narapidana yang melaksanakan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan pasti mengikuti program pembinaan kepribadian dengan pengajaran berbasis pesantren, juga dalam program kemandirian seperti pertanian, perkebunan, industri dan lain-lain sudah disesuaikan berdasarkan minat dan bakat dari Warga Binaan yang diketahui dengan melakukan wawancara terlebih dahulu sebelum melaksanakan pembinaan program.

Implementasi Kebijakan George C. Edward

Dalam hal tersebut jika dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward mengatakan bahwa "implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Dalam hal tersebut jika implementasi

Permenkumham Nomor M.02.Pk04.10 Tahun 2007 tentang Wali Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Cianjur dikatikan dengan teori implementasi kebijakan George C. Edward yaitu sebagai berikut :

a. Komunikasi

Dari hasil penelitian yang dilaksanakan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Cianjur mengenai faktor komunikasi yang dilakukan oleh Wali Pemasarakatan secara internal baik dari Kepala Lapas, Kasi Binadik, Kasubsi Registrasi dan Bimkemaswat, Koordinator Wali Pemasarakatan dan Wali Pemasarakatan sebagai pelaksana secara langsung sudah membangun komunikasi yang baik saat melaksanakan tugas dengan sebagaimana aturan yang ada. Komunikasi yang baik dapat dilihat dari kerjasama yang dilakukan oleh Kalapas, Kasi Binadik, Kasubsi Registrasi dan Bimkemaswat, Koordinator Wali Pemasarakatan dan Wali Pemasarakatan. Konsistensi dalam memberikan komunikasi untuk mengawasi pelaksanaan tugas, kewajiban dan wewenang para wali pemasarakatan sudah cukup baik hal ini dapat dibuktikan dalam setiap pengarahan Apel Pegawai dan Sidang TPP dan laporan perkembangan warga binaan pemasarakatan yang harus ditanda tangani oleh Kepala Lapas. Komunikasi yang dilakukan oleh Wali Pemasarakatan dengan Warga Binaan Pemasarakatan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Cianjur telah terlaksana dengan lumayan baik,tetapi masih adanya sejumlah kekurangan. hal tersebut diakibatkan oleh sejumlah faktor contohnya seperti keterbatasan waktu yang dipunyai oleh setiap wali pemasarakatan. Dimana satu sisi mereka mengerjakan tugas utama mereka dan disisi lain juga diberikan tanggung jawab sebagai wali pemasarakatan.

b. Sumber Daya

Berdasarkan temuan dilapangan mengenai faktor sumber daya yang dapat mempengaruhi implementasi Permenkumham Nomor M.02.PK04.10 Tahun 2007 Tentang Wali Pemasarakatan di Lembaga pemasarakatan Kkelas IIB Cianjur. Bahwa sumber daya yang melaksanakan tugas perwalian terhadap Warga binaan pemasarakatan merupakan petugas pemasarakatan yang dinilai layak oleh pimpinan untuk dapat menjadi wali pemasarakatan. Karena rata-rata wali pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Cianjur sudah mengemban Pendidikan Strata . tetapi jika dilihat dari perbandingan wali pemasarakatan dengan jumlah warga binaan pemasarakatan yang menjalani pembinaan tentunya masih belum ideal, apalagi ditambahkan dengan keterbatasan waktu dan tugas utama yang harus didahulukan oleh wali pemasarakatan. Namun wali pemasarakatan tetap menjalankan tugasnya secara baik serta benar berdasarkan arahan pimpinan, meskipun kenyataan dilapangan wali pemasarakatan ini tidak memiliki pedoman yang baku dalam menjalankan tugas perwaliannya.

c. Disposisi

Disposisi yang diberi oleh pimpinan tidak ada pertentangan dari peraturan-pertauran yang dibuat oleh pembuat kebijakan. Dalam setiap penunjukan wali pemasarakatan selalu berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kalapas. Disposisi yang diberikan atasan kepada wali pemasarakatan dapat dilaksanakan oleh wali pemasarakatan meskipun dalam pelaksanaan dilapangan hanya berdasarkan pengalaman dan dilakukan secara otodidak karena belum terdapat petunjuk pelaksanaan yang baku terkait Penunjukan sebagai wali pemasarakatan, sehingga pada pelaksanaannya dilapangan dapat dikatakan belum berjalan secara optimal. Dalam pelaksanaannya juga terlihat komitmen yang baik dari setiap wali pemasarakatan meskipun terdapat keterbatasan dalam pelaksanaannya. Namun jika dilihat kebawah lagi, disposisi yang diberikan pimpinan maupun yang diberikan wali pemasarakatan kepada Narapidana dapat dijalankan dengan baik.

d. Struktur Birokrasi.

Implementasi Permenkumham Nomor M.02.PK04.10 Tahun 2007 Tentang Wali Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Cianjur, dengan seluruhnya masih banyak yang harus dibenahi serta dipenuhi baik dari pimpinan maupun petugas pemasarakatan yang ditetapkan untuk menjalankan tugas sebagai wali pemasarakatan.

Sebagai contoh kecilnya, beberapa wali pemsyarakatan yang sempat rata-rata tidak mengetahui dasar hukum tentang wali pemsyarakatan yakni Permenkumham Nomor M.02.PK04.10 Tahun 2007. Hal lainnya juga disebabkan karena adanya beberapa kualifikasi yang belum terpenuhi oleh petugas pemsyarakatan khususnya dalam bidang pendidikan dan pelatihan sebagai wali pemsyarakatan yang masih belum dapat diwujudkan. Sehingga saat ini para wali pemsyarakatan hanya menjalankan tugas, kewajiban dan wewenangnya hanya berdasarkan pengalaman, otodidak dan minim ilmu pendidikan terkhususnya mengenai wali pemsyarakatan.

Kendala Dalam "Implementasi Permenkumham Nomor M.02.Pk04.10 Tahun 2007 Tentang Wali Pemsyarakatan Di Lembaga Pemsyarakatan Kelas IIB Cianjur"

Berdasarkan Pasal 5 Permenkumham Nomor M.02.PK04.10 Tahun 2007 Tentang Wali Pemsyarakatan yang berisikan tentang :

- a. "Wali Pemsyarakatan wajib mendapat pendidikan dan pelatihan tentang dasar-dasar sistem pemsyarakatan, proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemsyarakatan serta pedoman umum perwalian dalam rangka pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemsyarakatan";
- b. "Sebelum Wali Pemsyarakatan mendapatkan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud ayat (1), Direktorat Jenderal Pemsyarakatan memberikan bimbingan teknis tentang tugas dan kewajiban Wali Pemsyarakatan".

Maka dapat ditarik kesimpulan dari pasal tersebut bahwa faktor penghambat dalam pelaksanaan Pasal 5 Permenkumham Nomor M.02.PK04.10 Tahun 2007 Tentang Wali Pemsyarakatan di Lembaga Pemsyarakatan Kelas IIB Cianjur yaitu :

1. Dari sisi pimpinan dalam hal ini Dirjenpas maupun Kakanwil, belum bisa memberikan pelatihan sebagai syarat dapat memenuhi syarat kualifikasi sebagaimana yang tercantum pada pasal 5 Permenkumham Nomor M.02.PK04.10 Tahun 2007 Tentang Wali Pemsyarakatan, didalam permenkumham tersebut ditegaskan yakni Wali Pemsyarakatan harus memperoleh pelatihan mengenai pembinaan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemsyarakatan dengan diberikan arahan umum perwalian pada rencana pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemsyarakatan. Selama pelaksanaannya, Wali pemsyarakatan hanya menggunakan kompetensi yang seadanya berdasarkan penilaian dari pimpinan yang bersangkutan.
2. Dari sisi Wali Pemsyarakatan masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan tugas wali pemsyarakatan, beberapa diantaranya yaitu petugas pemsyarakatan yang menjadi wali pemsyarakatan juga tidak mendapatkan pendidikan dan pelatihan sehingga tidak mengetahui dasar-dasar dalam melaksanakan sistem pemsyarakatan, tidak mengetahui langkah pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemsyarakatan serta arahan umum perwalian pada upaya pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemsyarakatan seperti termuat pada pasal 5 Permenkumham Nomor M.02.PK04.10 Tahun 2007 Tentang Wali Pemsyarakatan. Jadi pelaksanaan tugas wali pemsyarakatan belum dapat dilaksanakan secara Optimal sebagaimana yang diharapkan.

Adapun kendala yang dihadapi oleh Wali Pemsyarakatan di Lembaga Pemsyarakatan Kelas IIB Cianjur yaitu kurangnya kuantitas sumber daya manusia yang ada, jika ditarik perbandingan dalam jumlah wali pemsyarakatan yang hanya berjumlah 13 dan jumlah narapidana yang melaksanakan pembinaan berjumlah 626 cukup terpaut sangat jauh. Hal ini tentu saja akan menyebabkan kurang maksimalnya dalam pelaksanaan pengawasan, pengamatan dan pembinaan yang dilaksanakan oleh wali pemsyarakatan. Ditambah lagi dengan Adanya rangkap tugas yang diemban oleh petugas pemsyarakatan yang menjadi wali pemsyarakatan dalam menjalankan tugas perwaliannya. Dengan adanya rangkap tugas tersebut maka tentunya ada keterbatasan waktu yang dimiliki oleh setiap wali pemsyarakatan.

SIMPULAN

Implementasi "Permenkumham Nomor M.02.PK04.10 Tahun 2007 Tentang Wali Pemsyarakatan di Lembaga Pemsyarakatan Kelas IIB Cianjur" dapat dikatakan dengan baik karena

segala kewajiban dan wewenang dari Wali Pemasyarakatan dapat terlaksana sepenuhnya dengan baik namun hal tersebut bertolak belakang dengan sejumlah indikator yang belum terpenuhi misalnya dari sisi sumber daya, Petugas pemasyarakatan yang menjadi wali pemasyarakatan tidak mendapatkan pendidikan dan pelatihan sebagaimana yang termuat dalam pasal 5 "Permenkumham Nomor M.02.PK04.10 Tahun 2007 Tentang Wali Pemasyarakatan." Wali pemasyarakatan yang ditunjuk hanya berdasarkan penilaian dan kriteria yang sesuai dari pimpinan. Dari sisi sumber daya manusia pun masih ada kekurangan yaitu perbandingan jumlah wali pemasyarakatan dengan jumlah narapidana yang melaksanakakan pembinaan yang terpaut cukup jauh. Sehingga dalam hal tersebut menyebabkan kurang maksimalnya dalam pelaksanaan pengawasan, pengamatan dan pembinaan yang dilaksanakan oleh wali pemasyarakatan.

Berdasarkan kesimpulan yang penulis dapatkan maka bisa diberikan sejumlah saran yakni :

1. Perlu adanya pendidikan dan pelatihan terkait wali pemasyarakatan agar para petugas pemasyarakatan yang ditunjuk menjadi wali pemasyarakatan memang memiliki kemampuan dasar dan kompetensi yang baik sesuai dengan standar agar mereka dapat menjalankan tugas wali pemasyarakatan secara baik dan efektif terkait tugas, wewenang dan kewajiban dari wali pemasyarakatan. Hal ini dikarenakan pendidikan dan pelatihan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap wali pemasyarakatan dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya.
2. Perlu ditambahkan lagi petugas pemasyarakatan yang menjadi wali pemasyarakatan agar adanya komposisi perbandingan yang sesuai, sehingga dalam pelaksanaan pembinaan warga binaan pemasyarakatan dapat berjalan dengan optimal.

Pimpinan mensosialisasikan "Permenkumham Nomor M.02.PK04.10 Tahun 2007 Tentang Wali Pemasyarakatan" kepada wali pemasyarakatan agar mereka mengetahui dasar/pedoman mengenai wewenang, tanggung jawab dan kewajiban sebagai seorang wali pemasyarakatan, sehingga dalam menjalankan tugasnya wali pemasyarakatan berdasarkan dasar/ pedoman mengenai wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban sebagai seorang wali pemasyarakatan yang jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Novarizal, R., & Herman, H. (2019). *Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru)*. *Sisi Lain Realita*, 4(1), 90–102. [https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2019.vol4\(1\).4051](https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2019.vol4(1).4051)
- Engkus, E., & Nasrudin, R. (2019). *Implementasi Kebijakan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Agama Purwakarta Tahun 2017*. *Politicon : Jurnal Ilmu Politik*, 1(2), 176–193. <https://doi.org/10.15575/politicon.v1i2.6377>
- Hidayat, R., Idris, A., & Masjaya. (2014). *Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Berau*. *Jurnal Administratif Reform*, 2(2), 174–186.
- Lutfhi, M., & Kodir, A. (2020). *Implementasi Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Hukum Indonesia Terhadap Crash Program Terhadap Narapidana*. 7(1), 166–175.
- Fitrah, Muh, & Luthfiyah. (2017). *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (Ruslan & Moch. Mahfud Effendi, eds.). Sukabumi: CV Jejak Indonesia.
- Mulyadi, D. (2016). *Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik: Konsep Dan Aplikasi Proses Kebijakan Dan Pelayanan Publik (Ed. Revisi)*. Alfabeta
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif (qualitative research approach) (1st ed.)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sudirman, D. (2007). *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
- Kemenkumham (2007). *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01.PK.04.10 Tahun 2007 Tentang Wali Pemasyarakatan*.
- Lasyabudi, J., & Ravena, D. (2018). *Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pemasyarakatan dalam Rangka Pembinaan Narapidana di Lapas Perempuan Bandung Dihubungkan dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No . 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan*. 492–495.
- Lutfhi, M., & Kodir, A. (2020). *Implementasi Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Hukum Indonesia Terhadap Crash Program Terhadap Narapidana*. 7(1), 166–175.